

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diskriminasi dapat diartikan sebagai setiap perlakuan yang berbeda, yang dilakukan terhadap satu pihak tertentu. Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat berakibat sama tetapi aspek yang dilarang berbeda. Perbedaan substantif praktek diskriminasi dalam kedua pasal ini yaitu dalam Pasal 19 huruf d praktek diskriminasi dilakukan oleh pelaku usaha karena memiliki kekuatan pada pasar bersangkutan, Pasal ini untuk menjerat pelaku usaha yang melakukan praktek diskriminasi yang tidak disebabkan oleh persekongkolan. Sementara itu, praktek diskriminasi dalam Pasal 22 merupakan cara untuk menyingkirkan kompetitor, pelaku usaha yang melakukannya belum tentu/tidak selalu memiliki kekuatan pada pasar bersangkutan. Pasal ini untuk menjerat pelaku usaha yang melakukan kegiatan persekongkolan dalam tender.
2. Praktek diskriminasi dalam persekongkolan tender sangat erat kaitannya dengan penguasaan pasar. Persekongkolan dalam hal mengatur dan menentukan pemenang tender dilakukan untuk menghambat atau mencegah pelaku usaha lain yang tidak ikut dalam persekongkolan tender sehingga tersingkir dari tender tersebut. Dari kasus yang diteliti KPPU menggunakan pertimbangan yang sama pada setiap kasusnya, yaitu

melihat dari indikasi/unsur-unsur yang dilanggar/dilakukan. Dalam pertimbangannya ketika ada persekongkolan tender yang mengakibatkan adanya praktek diskriminasi maka KPPU menggunakan Pasal 19 huruf d dan Pasal 22. Pada dasarnya dapat dilapis penerapan Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 ketika, pelaku usaha yang memiliki posisi dominan/kekuatan pasar mengikuti tender dan melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 terpenuhi tetapi harus jelas mana yang dijerat dengan Pasal 19 huruf d dan mana perbuatan yang dijerat dengan Pasal 22.

B. Saran

1. Sebaiknya KPPU memperjelas pengertian tentang praktek diskriminasi, terutama praktek diskriminasi yang terjadi akibat adanya persekongkolan dalam tender karena melihat berbedanya aspek yang dilarang dalam Pasal 19 huruf d dan Pasal 22.
2. Sebaiknya KPPU juga melakukan identifikasi hal-hal apa saja yang dapat di jerat dengan Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 baik itu unsur-unsur persaingan usahanya ataupun dampak/efek dari adanya kegiatan tersebut.